

**KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI PERTANIAN**

**DAN**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 1044/KPTS/OT.210/10/1999**

**NOMOR : 186 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS BIBIT TERNAK DAN ANGKA KREDITNYA**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**2007**



**KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI PERTANIAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1044/Kpts/OT.210/10/1999  
NOMOR : 186 TAHUN 1999**

**T E N T A N G**

**PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS BIBIT TERNAK DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI PERTANIAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tanggal 30 September 1999 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk keseragaman dan kelancaran pelaksanaan keputusan tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian atau Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
12. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998;
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara;
15. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61/KEP/MK. WASPAN/ 9/1999 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK DAN ANGKA KREDITNYA.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengawas Bibit Ternak adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak.
2. Pejabat Penetapan Angka Kredit adalah pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengawas Bibit Ternak, yaitu :
  - a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian bagi Pengawas Bibit Ternak Madya di lingkungan Departemen Pertanian dan instansi lainnya.
  - b. Pimpinan unit kerja setingkat Eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi fungsi pengawasan bibit ternak bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di lingkungan kantor pusat dan di Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Pertanian.
  - c. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit

Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;

- d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - e. Pimpinan instansi lain di luar Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di lingkungan masing-masing.
3. Pejabat Penetapan Tim Penilai adalah pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Bibit Ternak, yaitu :
- a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian untuk Tim Penilai Pusat;
  - b. Pimpinan unit kerja setingkat Eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi fungsi pengawasan bibit ternak untuk Tim Penilai Departemen;
  - c. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk untuk Tim Penilai Provinsi;
  - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota;
  - e. Pimpinan instansi lain di luar Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk untuk Tim Penilai Instansi.
4. Pejabat Pengusul adalah pejabat yang berwenang menyampaikan usul penetapan angka kredit Pengawas Bibit Ternak, yaitu :

- a. Pimpinan unit kerja setingkat Eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi fungsi pengawasan bibit ternak, atau Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk, atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk atau Pimpinan instansi lain di luar Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Madya, yang bekerja di lingkungan masing-masing;
- b. Kepala Bagian yang membidangi urusan kepegawaian atau Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Pertanian kepada pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi fungsi pengawasan bibit ternak, untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di lingkungan kantor pusat dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Pertanian.
- c. Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- d. Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- e. Pimpinan unit kerja yang membawahi Pengawas Bi-bit Ternak yang bersangkutan kepada pimpinan instansi lain di luar Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di lingkungan masing-masing.
5. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan Pengawas Bibit Ternak dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
6. MENKO WASBANGPAN adalah singkatan dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
7. BKN adalah singkatan dari Badan Kepegawaian Negara.

## **BAB II**

### **TIM PENILAI ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 2**

Pembentukan dan pengangkatan anggota Tim Penilai dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan (3) Keputusan MENKO WASBANGPAN Nomor Nomor 61/KEP/MK. WASPAN /9/1999

#### **Pasal 3**

- (1) Jumlah anggota Tim Penilai yang berasal dari Pengawas Bibit Ternak harus lebih banyak dari jumlah Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain bukan Pengawas Bibit Ternak.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang memasuki masa pensiun atau berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan masa jabatannya belum habis, maka



ketua Tim Penilai dapat mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai kepada Pejabat Penetap Tim Penilai.

#### Pasal 4

- (1) Tugas pokok Tim Penilai Pusat adalah :
  - a. Membantu Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian dalam melakukan penilaian angka kredit bagi Pengawas Bibit Ternak Madya yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian dan instansi lainnya.
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian.
- (2) Tugas Pokok Tim Penilai Departemen adalah :
  - a. Membantu Pimpinan unit kerja setingkat Eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi fungsi pengawasan bibit ternak dalam melakukan penilaian angka kredit bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di lingkungan Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Pertanian.
  - b. Melaksanakan tugas-tugan lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit yang diberikan oleh Pimpinan unit kerja setingkat Eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi fungsi pengawasan bibit ternak.
- (3) Tugas Pokok Tim Penilai Propinsi adalah :
  - a. Membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan penilaian angka kredit bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit

Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Tugas Pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah :

- a. Membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan penilaian angka kredit bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Tugas pokok Tim Penilai Instansi adalah :

- a. Membantu pimpinan instansi lain di luar Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan penilaian angka kredit bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di lingkungan masing-masing.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit yang diberikan oleh pimpinan instansi lain atau pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 5

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai.
- (2) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat kepegawaian atau pejabat yang menangani administrasi angka kredit Pengawas Bibit Ternak.
- (3) Pembentukan dan pengangkatan anggota Sekretariat Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat Penetap Tim Penilai.

### Pasal 6

Apabila dipandang perlu, Ketua Tim Penilai dapat meminta pendapat atau saran kepada para ahli baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian dan kemampuan teknis yang diperlukan dalam memberikan penilaian atas kegiatan-kegiatan pengawasan bibit ternak yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu.

## **BAB III**

### **PENETAPAN ANGKA KREDIT**

#### Pasal 7

- (1) Angka Kredit bagi Pengawas Bibit Ternak ditetapkan oleh pejabat Penetap Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.
- (2) Pejabat Penetap Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala BKN up. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Wilayah BKN setempat.

- (3) Apabila pejabat Penetap Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berhalangan dan tidak dapat melaksanakan tugasnya pada waktu yang ditentukan, maka pejabat Penetap Angka Kredit tersebut dapat mendelegasikan kepada pejabat lain yang terkait satu tingkat lebih rendah dan berkewajiban menyampaikan Surat Keputusan tentang pendelegasian wewenang penetapan angka kredit dimaksud kepada Kepala BKN up. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Wilayah BKN setempat, disertai dengan spesimen tanda tangan pejabat yang menerima pendelegasian tersebut.

#### Pasal 8

- (1) Usul penetapan angka kredit Pengawas Bibit Ternak diajukan oleh pejabat pengusul kepada Pejabat Penetap Angka Kredit, setelah Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengajuan usul penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat menurut contoh formulir seperti tersebut pada lampiran I untuk Pengawas Bibit Ternak Terampil dan lampiran II untuk Pengawas Bibit Ternak Ahli, dengan melampirkan :
  - a. Surat pernyataan melakukan kegiatan:
    - 1) Pengawasan bibit ternak, dibuat menurut contoh formulir seperti tersebut pada lampiran III; dan atau
    - 2) Pengembangan metode pengawasan bibit ternak, dibuat menurut contoh fomulir seperti tersebut pada lampiran IV; dan atau
    - 3) Pengembangan profesi, dibuat menurut contoh formulir seperti tersebut pada lampiran V; dan atau

- 4) Penunjang tugas pengawasan bibit ternak, dibuat menurut contoh formulir seperti tersebut pada lampiran VI.
  - b. Fotokopi atau salinan sah Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan/atau Surat Tanda Penghargaan yang pernah diterima;
  - c. Fotokopi atau salinan sah Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak terakhir.
- (3) Fotokopi atau salinan sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c adalah fotokopi atau salinan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dinilai secara seksama oleh anggota Tim Penilai berpedoman pada lampiran I (untuk Pengawas Bibit Ternak Terampil) dan lampiran II (untuk Pengawas Bibit Ternak Ahli) Keputusan MENKO WASBANGPAN Nomor 61/KEP/MK.WASPAN/9/ 1999.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit dengan menggunakan contoh formulir seperti tersebut pada lampiran VII.
- (2) Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang asli disampaikan kepada Kepala BKN up. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Wilayah BKN setempat, dengan tembusan disampaikan kepada:
  - a. Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan;
  - b. Pimpinan Unit Kerja Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan; dan

- c. Ketua/Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan.

#### Pasal 10

- (1) Usul penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya pada awal bulan November untuk kenaikan pangkat periode April tahun berikutnya, dan selambat-lambatnya pada awal bulan Mei untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun yang sama.
- (2) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari untuk kenaikan pangkat periode April tahun yang sama, dan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun yang sama.

### BAB IV

#### KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

#### Pasal 11

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat Pengawas Bibit Ternak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, setiap kali dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

- b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
  - c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kenaikan jabatan Pengawas Bibit Ternak yang bekerja pada instansi lain di luar Departemen Pertanian, ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 13

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, setiap kali dapat dipertimbangkan apabila:
- a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
  - c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat Pengawas Bibit Ternak untuk menjadi Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d setelah kelengkapannya disampaikan oleh instansi yang bersangkutan kepada

Kepala BKN atau Kepala Kantor Wilayah BKN dengan menggunakan formulir model D-1B, ditetapkan secara langsung oleh Kepala BKN secara kolektif dan petikannya dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan dengan ketentuan:

- a. Lembar pertama dikirimkan langsung kepada Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan;
  - b. Lembar kedua dikirimkan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Setempat atau Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat;
  - c. Lembar ketiga dikirimkan kepada Kepala BKN up. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Wilayah BKN yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian untuk menjadi Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pembina golongan ruang IV/a diusulkan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan Formulir model D-1 dan ditetapkan dengan keputusan Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan Kepala BKN.
- (4) Kenaikan pangkat Pengawas Bibit Ternak yang bekerja pada instansi lain di luar Departemen Pertanian untuk menjadi Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pembina golongan ruang IV/a diusulkan oleh Pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Formulir model D-1 dan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan instansi bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan Kepala BKN.



- (5) Kenaikan pangkat Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian untuk menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c diusulkan oleh Menteri Pertanian dengan menggunakan Formulir model D-5 dan ditetapkan dengan keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
- (6) Kenaikan pangkat Pengawas Bibit Ternak yang bekerja pada instansi lain di luar Departemen Pertanian untuk menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c diusulkan oleh Pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Formulir model D-5 dan ditetapkan dengan keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

#### Pasal 14

Pengawas Bibit Ternak yang memperoleh ijazah lebih tinggi, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sebagai penyesuaian ijazah, dengan ketentuan:

- a. Pendidikan/Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang diperoleh harus sesuai dengan tugas pokoknya;
- b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
- c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- d. Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditentukan untuk pangkat yang baru berdasarkan pendidikan yang diperoleh.

### Pasal 15

Pengawas Bibit Ternak yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

### Pasal 16

- (1) Tatacara pengusulan dan penetapan kenaikan jabatan Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian bagi Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian atau oleh Pimpinan instansi yang bersangkutan bagi Pengawas Bibit Ternak yang bekerja pada instansi lain di luar Departemen Pertanian .
- (2) Tatacara pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK

### Pasal 17

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak yang bekerja pada instansi lain di luar Departemen Pertanian ditetapkan dengan keputusan Pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang

ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas Bibit Ternak disamping harus memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22, 23 dan 24 Keputusan MENKO WASBANGPAN Nomor 61/KEP/MK.WASPAN/9/1999, harus pula memperhitungkan kebutuhan jumlah Pengawas Bibit Ternak pada unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir seperti tersebut pada lampiran VIII.

#### Pasal 19

Pangkat yang ditetapkan bagi Pengawas Bibit Ternak yang diangkat dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Keputusan MENKO WASBANGPAN Nomor 61/KEP/MK. WASPAN/9/ 1999 adalah sama dengan pangkat yang dimiliki semula, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperolehnya yang berasal dari pendidikan, pengawasan bibit ternak, pengembangan metode dan penunjang tugas pengawasan bibit ternak, setelah ditetapkan oleh pejabat Penetap Angka Kredit.

### BAB VI

#### PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK

#### Pasal 20

- (1) Pembebasan sementara dan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan Pengawas

Bibit Ternak yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pembebasan sementara dan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak yang bekerja pada instansi lain di luar Departemen Pertanian ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

- (1) Pengawas Bibit Ternak dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
  - a. Ditugaskan penuh di luar jabatan Pengawas Bibit Ternak; atau
  - b. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, kecuali tugas belajar yang tidak meninggalkan tempat dan tugas kedinasannya, atau
  - c. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; atau
  - d. Cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, c dan d, diberhentikan pembayaran tunjangan jabatannya sebagai Pengawas Bibit Ternak terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal keputusan pembebasan sementara.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diberhentikan pembayaran tunjangan jabatannya sebagai

Pengawas Bibit Ternak terhitung mulai bulan ke tujuh dari tanggal keputusan pembebasan sementara.

#### Pasal 22

Pengawas Bibit Ternak yang dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat diangkat kembali dalam jabatannya semula, apabila:

- a. Telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Pengawas Bibit Ternak; atau
- b. Telah selesai melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- c. Telah berakhir masa berlaku hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa penurunan pangkat; atau
- d. Telah selesai menjalani masa cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja/instansi semula.

#### Pasal 23

- (1) Pembebasan sementara Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir seperti tersebut pada lampiran IX.
- (2) Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatannya semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir seperti tersebut pada lampiran X.

**BAB VII****PEMBERHENTIAN DARI JABATAN  
PENGAWAS BIBIT TERNAK****Pasal 24**

- (1) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Pengawas Bibit Ternak yang bekerja pada instansi lain di luar Departemen Pertanian ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 25**

Pengawas Bibit Ternak diberhentikan dari jabatannya, apabila :

- (1) Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; atau
- (2) Tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (5) Keputusan MENKO WASBANGPAN Nomor 61/KEP/MK.WASPAN/9/1999.

**Pasal 26**

Pengawas Bibit Ternak yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Bibit Ternak pada saat yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 27**

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir seperti tersebut pada lampiran XI.

### **BAB VIII**

#### **PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 28**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak melalui penyesuaian (inpassing) adalah Pegawai Negeri Sipil yang pada tanggal ditetapkan Keputusan MENKO WASBANGPAN Nomor 61/KEP/MK.WASPAN/9/1999 masih melaksanakan tugas pengawasan bibit ternak.
- (2) Masa kerja pangkat terakhir untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V atau Lampiran VI Keputusan MENKO WASBANGPAN Nomor 61/KEP/MK.WASPAN/9/1999 dihitung dengan pembulatan kebawah.
- (3) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Pengawas Bibit Ternak ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pengawas Bibit Ternak dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran XII.
- (4) Kelebihan angka kredit kumulatif yang dihasilkan dari penyesuaian tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

## Pasal 29

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan angka kredit Pengawas Bibit Ternak melalui penyesuaian berlaku mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal 30 September 2000.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan angka kredit Pengawas Bibit Ternak melalui penyesuaian yang dilaksanakan setelah tanggal 30 September 2000 dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2000, kenaikan pangkat seluruh Pengawas Bibit Ternak disyaratkan dengan angka kredit disamping memenuhi syarat lain sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

## Pasal 30

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak melalui penyesuaian terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini, apabila pada tanggal tersebut telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir serta telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat, maka sebelum diangkat dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak melalui penyesuaian terlebih dahulu diusulkan kenaikan pangkatnya, sehingga dalam pengangkatan jabatan Pengawas Bibit Ternak dapat digunakan pangkat terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian pada tanggal ditetapkannya keputusan ini telah menduduki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki dan telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir, apabila yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak, kenaikan pangkat berikutnya baru dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat 1 April 2001.



### Pasal 31

- (1) Penyesuaian dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Keputusan MENKO WASBANGPAN Nomor 61/KEP/MK. WASPAN /9/1999 yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyesuaian dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Keputusan MENKO WASBANGPAN Nomor 61/KEP/MK. WASPAN/9/1999 yang bekerja pada instansi lain di luar Departemen Pertanian ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 32

Penyesuaian dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hanya berlaku 1 (satu) kali.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 33

- (1) Pengawas Bibit Ternak yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Bibit Ternak, dan cuti di luar tanggungan negara, apabila telah mencapai batas pensiun Pegawai Negeri Sipil, maka dalam masa pembebasan sementara yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri

Sipil dengan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengawas Bibit Ternak yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, apabila telah mencapai usia pensiun Pegawai Negeri Sipil diberhentikan pembayaran gajinya, sedangkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan setelah ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.

#### Pasal 34

Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 ayat (1) Keputusan MENKO WASBANGPAN Nomor 61/KEP/MK.WASPAN/9/1999 diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

#### Pasal 35

Pengawas Bibit Ternak dapat dialihtugaskan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB X**

### **P E N U T U P**

#### Pasal 36

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan atau Kepala BKN sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 37

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 1999

**KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA,**



**Prof. Dr. SOFIAN EFFENDI**

**MENTERI PERTANIAN**



**Prof. Dr. Ir. SOLEH SOLAHUDDIN**

CONTOH  
 DATA USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 PENGAWAS BIBIT TERNAK

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN  
 DAN KEPALA BADAN KEPEBAWAIAN NEGARA  
 NOMOR : 1044/Kpts/OT.210/10/1999  
 NOMOR : 186 TAHUN 1999  
 TANGGAL : 13 Oktober 1999

DATA USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL  
 NOMOR : .....

MASA PENILAIAN : TANGGAL ..... S/D .....

I	KETERANGAN PERORANGAN	
1	N A M A	
2	N I P	
3	NOMOR SERI KARPEG	
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	
5	JENIS KELAMIN	
6	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUN- KAN ANGKA KREDITNYA	
7	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	
8	JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK/TMT	
9	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA
		BARU
10	UNIT KERJA	

## Lampiran I (lanjutan)

II		UNSUR YANG DINILAI						
No	UNSUR DAN SUB UNSUR		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. PENDIDIKAN</b>								
	<b>A Pendidikan sekolah dan Mendapat ijazah/gelar</b>							
	1. Sarjana/Diploma IV di bidang peternakan							
	2. Sarjana/Diploma II di bidang peternakan							
	<b>B Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak dan memperoleh Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat</b>							
	1. Lamanya lebih 960 jam							
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam							
	3. Lamanya antara 401 - 640 jam							
	4. Lamanya antara 161 - 400 jam							
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam							
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam							
<b>II. PENGAWASAN BIBIT TERNAK</b>								
	<b>A Persiapan</b>							
	1. Penyusunan Rencana Pengawasan							
	a. Mengumpulkan data primer							
	b. Mengumpulkan data sekunder							
	c. Mengolah data							
	2. Menyiapkan bahan dan peralatan							
	a. Menyiapkan bahan dan alat lapangan termasuk sterilisasi							
	b. Menyiapkan bahan dan alat laboratorium							
	1) Tanpa perlakuan							
	2) Dengan perlakuan							
	<b>B Pelaksanaan pengawasan proses produksi bibit ternak</b>							
	1. Inseminasi Buatan (IB)							
	a. Melakukan pemeriksaan kualitas semen segar mikroskopis dan makroskopis							
	b. Melakukan pemeriksaan kelayakan larutan pengencer							
	c. Melakukan pelaksanaan printing straw							
	d. Melakukan pemeriksaan dan pengujian kelayakan semen segar menjadi semen beku:							
	1) Setelah freezing/thawing							
	2) Uji water incubator							
	3) Uji pewarnaan							
	e. Melakukan pemeriksaan dan pengujian kelayakan semen beku di lapangan :							
	1) Deteksi N2 cair dalam container							
	2) Pencairan semen (thawing)							
	3) Pemeriksaan mikroskopis							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Embryo transfer						
		a. Melakukan pemeriksaan kelayakan resipien						
		b. Melakukan penilaian kelayakan :						
		1) Meralatan flushing embryo, evaluasi embryo, freezing embryo dan transfer embryo						
		2) Melakukan penilaian kelayakan peralatan media flushing, evaluasi, freezing dan thawing						
		3) Obat-obatan dan hormon untuk super-ovulasi dan sinkronisasi						
		4) Penyimpanan peralatan, bahan dan media						
		c. Melakukan pemeriksaan umur dalam rangka penilaian kualitas genetika donor						
		d. Produksi embryo in vivo :						
		1) Melakukan inseminasi buatan						
		2) Melakukan flushing/panen embryo						
		e. Melakukan penilaian kelayakan embryo berdasarkan :						
		1) Penilaian kelayakan memasukkan embryo kedalam straw dan labelling						
		2) Kelayakan pembekuan dan penyimpanan						
		4) Kelayakan pemeriksaan dan pengujian embryo di laboratorium :						
		• after thawing						
		• after culture						
		f. Melaksanakan penilaian kelayakan penyimpanan embryo :						
		1) Melakukan pemeriksaan alat penyimpan embryo (container, canister, goblet)						
		2) Melakukan pemeriksaan kontinuitas ketersediaan N2 cair.						
		3) Melakukan pemeriksaan vakum/penyedot uap N2 cair						
		4) Melakukan pemeriksaan penempatan/penataan straw dalam kanister						
		g. Melaksanakan transfer embryo :						
		1) Pemeriksaan resipien						
		2) Transfer embryo (direct/step wise)						
		3. Pengawasan proses produksi ternak bibit						
		a. Melakukan pemeriksaan kelayakan persyarat kandang, peralatan kandang, pakan, air minum, penerangan, suhu kandang, sanitasi dan lingkungan						
		b. Melakukan pemeriksaan silsilah/sertifikat						
		c. Melakukan pemeriksaan tata-cara dan data rekording						
		d. Melakukan pemeriksaan standarisasi						
		e. Melakukan pemeriksaan handling ternak						
		<b>C Pelaksanaan pengawasan mutu bibit ternak</b>						
		1. Pelaksanaan pengawasan mutu ternak bibit						
		a. Melakukan pemeriksaan berat fisik bibit ternak						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		b. Melakukan pemeriksaan kemasan, label dan segel bibit						
		2. Melaksanakan penilaian mutu semen (mani) ternak a. Melakukan kode straw						
		3. Melaksanakan penilaian mutu embryo (mudiga) a. Melakukan pemeriksaan kelayakan penyimpanan embryo						
		4. Melaksanakan pengawasan telur tetas : a. Melakukan pemeriksaan bentuk, kulit dan berat telur						
		b. Melakukan pemeriksaan ruang udara telur dan fertilitas telur						
		5. Melaksanakan pengawasan peredaran ternak bibit, semen, embryo dan telur tetas a. Melakukan pemeriksaan kelayakan sarana angkutan						
		b. Melakukan pemeriksaan kelayakan pakan dan air minum pada sarana angkutan						
		c. Melakukan pemeriksaan kemasan pada saat pengangkutan						
		d. Melakukan pemeriksaan penggunaan label						
		e. Melakukan pemeriksaan persyaratan penyimpanan bibit pada proses peredaran						
<b>III. PENGEMBANGAN PROFESI</b>								
		<b>A Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan bibit ternak</b>						
		1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survai/evaluasi dibidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan :						
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
		2. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survai/evaluasi dibidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
		a. Dalam bentuk buku						
		b. Dalam majalah						
		3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan :						
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Pengawasan Bibit Ternak yang tidak dipublikasikan tetapi didokumen-tasikan di perpustakaan :							
	a. Dalam bentuk buku							
	b. Dalam bentuk majalah							
	5. Tulisan ilmiah populer bidang Pengawasan Bibit Ternak yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan							
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau tulisan ilmiah dalam pertemuan ilmiah							
	<b>B Menterjemahkan/menya- dur buku dan bahan- bahan lain di bidang pengawasan bibit ternak</b>							
	1. Terjemahan/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan :							
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan							
	2. Terjemahan/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan :							
	a. Dalam bentuk buku							
	b. Dalam bentuk majalah							
	<b>C Membimbing Pejabat Pengawas Bibit Ternak dibawah jenjang jabatannya</b> Membimbing Pengawas Bibit Ternak di bawah jenjang jabatannya							
	<b>IV. PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK</b>							
	<b>A Mengikuti seminar/loka-karya di bidang pertanian Tingkat Nasional/Internasional :</b>							
	a. sebagai pemrasaran							
	b. sebagai pembahas/moderator/nara sumber							
	c. sebagai peserta							
	<b>B Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak</b> Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak secara aktif							
	<b>C Memperoleh penghargaan-/tanda jasa</b>							
	1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya.							
	a. Tingkat Nasional/Internasional							
	b. Tingkat Propinsi							
	c. Tingkat Kabupaten/Kota Madya							
	2. Mendapat gelar kehormatan akademis							



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>D Mengajar/melatih pada Diklat</b> Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat kedinasan						
		<b>E Menjadi anggota organi-sasi profesi</b> Tingkat Nasional/Internasional a. Sebagai pengurus aktif						
		b. Sebagai anggota aktif						
		<b>F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya</b> Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya :						
		a. Sarjana						
		b. Sarjana Muda/Diploma II/Diploma III						
<b>III. LAMPIRAN BAHAN YANG DINILAI</b> 1. 2. 3. 4. Det.			..... tanggal ..... Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak ,  (.....) NIP.....					
<b>IV. CATATAN PEJABAT PENGUSUL</b>			..... tanggal ..... Pejabat Pengusul,  (.....) NIP.....					
<b>IV. CATATAN TIM PENILAI</b>			..... tanggal ..... Ketua Tim Penilai,  (.....) NIP.....					

CONTOH  
 DATA USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 PENGAWAS BIBIT TERNAK

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN  
 DAN KEPALA BADAN KEPEBAWAIAN NEGARA  
 NOMOR : 1044/Kpts/OT.210/10/1999  
 NOMOR : 186 TAHUN 1999  
 TANGGAL : 13 Oktober 1999

DATA USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI  
 NOMOR : .....

MASA PENILAIAN : TANGGAL ..... S/D .....

I	KETERANGAN PERORANGAN	
1	N A M A	
2	N I P	
3	NOMOR SERI KARPEG	
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	
5	JENIS KELAMIN	
6	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGAN ANGKA KREDITNYA	
7	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	
8	JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK/TMT	
9	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA
		BARU
10	UNIT KERJA	

## Lampiran II (lanjutan)

II		UNSUR YANG DINILAI						
No	2	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	3		4	5	6	7	8	9
		<b>I PENDIDIKAN</b>						
		<b>A Pendidikan Sekolah dan mendapat ijazah/gelar</b>						
		1. Doktor di bidang peternakan						
		2. Pasca Sarjana di bidang peternakan						
		3. Sarjana/Diploma IV di bidang peternakan						
		<b>B Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat</b>						
		1. Lamanya lebih 960 jam						
		2. Lamanya antara 641 - 960 jam						
		3. Lamanya antara 401 - 640 jam						
		4. Lamanya antara 161 - 400 jam						
		5. Lamanya antara 81 - 160 jam						
		6. Lamanya antara 30 - 80 jam						
		<b>II PENGAWASAN BIBIT TERNAK</b>						
		<b>A Persiapan</b>						
		1. Penyusunan konsep rencana pengawasan						
		a. Melakukan analisis data						
		b. Menyusun konsep rencana pengawasan						
		c. Melakukan pengkajian dan penyempurnaan rencana pengawasan						
		<b>B Pelaksanaan pengawasan proses produksi bibit ternak</b>						
		1. Inseminasi Buatan						
		a. Melakukan pemeriksaan kualitas pejantan (bull)						
		b. Melakukan pemeriksaan kelayakan prosedur penampungan semen segar dari bull						
		c. Melakukan pemeriksaan proses semen segar menjadi semen beku						
		2. Embryo Transfer						
		a. Melakukan pemeriksaan kelayakan pola breeding :						
		1) secara station						
		2) peternak terpilih						
		b. Melakukan seleksi donor :						
		1) Melakukan penilaian/seleksi kualitas genetika						
		2) Melakukan pemeriksaan umum dan kesehatan alat reproduksi donor						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3) Melakukan penilaian kemampuan reproduksi donor						
		c. Melaksanakan produksi embryo :						
		1) Melakukan pemeriksaan siklus dan interval berahi secara in vivo						
		2) Melakukan superovulasi dan sinkronisasi						
		3) Melakukan pemeriksaan sperma						
		4) Melakukan penilaian ketersediaan dan keadaan ovarium di RPH secara in vitro						
		6) Melakukan aspirasi/pengumpulan sel telur secara in vitro						
		7) Melakukan pemeriksaan sperma in vitro						
		8) Melakukan maturasi, fertilisasi dan culture secara in vitro						
		9) Melakukan penilaian kelayakan embryo :						
		• Berdasarkan fase/umur embryo						
		• Berdasarkan kualitas embryo						
		• Melakukan penilaian kelayakan media pembekuan (direct, step wise)						
		10) Melaksanakan transfer embryo :						
		• Melakukan sinkronisasi resipien						
		• Melakukan pemeriksaan kebuntingan hasil embryo transfer						
		3. Melakukan pengawasan proses produksi ternak bibit dan telur tetas :						
		a. Melakukan pemeriksaan kelayakan sistem breeding dan seleksi						
		b. Melakukan pemeriksaan , sistem prosedur operasional (SOP), manajemen pemeliharaan dan pemberian ransum						
		c. Melakukan pemeriksaan kelayakan uji performance						
		d. Melakukan pemeriksaan kelayakan uji progeny						
		<b>C Pelaksanaan pengawasan mutu bibit ternak</b>						
		1. Melakukan pengawasan mutu ternak bibit :						
		a. Melakukan pemeriksaan eksterior (kuantitatif dan kualitatif						
		b. Melakukan analisis hasil uji performance						
		c. Melakukan analisis hasil uji progeny						
		d. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu ternak bibit						
		2. Melaksanakan pengawasan mutu semen :						
		a. Melakukan pemeriksaan kelayakan penyimpanan straw						
		b. Melakukan pemeriksaan kelayakan pengambilan contoh semen						
		c. Melakukan pemeriksaan kelayakan mortality, gerakan masa, gerakan individu semen						
		d. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan hasil pengawasan mutu semen						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3. Melaksanakan penilaian mutu embryo a. Melakukan pemeriksaan kelayakan kualitas mutu embryo						
		b. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu embryo						
		4. Melaksanakan pengawasan telur tetas : a. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu telur tetas						
		5. Melaksanakan pengawasan peredaran ternak bibit, semen, embryo dan telur tetas a. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran bibit ternak						
		<b>III PENGEMBANGAN METODE PENG-AWASAN BIBIT TERNAK</b>						
		<b>A Evaluasi metode pengembangan pengawasan bibit Ternak</b> Melakukan evaluasi metode pengembangan pengawasan bibit ternak : a. Ternak bibit						
		b. Semen (mani)						
		c. embryo (mudigah)						
		d. Telut tetas						
		<b>B Pengembangan metode pengawasan bibit ternak</b> Menyusun pengembangan metode pengawasan bibit ternak a. ternak bibit						
		b. Semen (mani)						
		c. embryo (mudigah)						
		d. Telut tetas						
		<b>C Rekomendasi pengembangan metode pengawasan bibit ternak</b> Menyusun rekomendasi pengembangan metode pengawasan ternak bibit, semen, embryo dan telur tetas.						
		<b>IV PENGEMBANGAN PROFESI</b>						
		<b>A Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan bibit ternak</b> 1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei dibidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei dibidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasi di perpustakaan a. Dalam bentuk buku						
		b. Dalam bentuk majalah						
		3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
		4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan tetap didokumentasikan di perpustakaan: a. Dalam bentuk buku						
		b. Dalam bentuk majalah						
		5. Tulisan ilmiah populer bidang pengawasan bibit ternak yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
		6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau tulisan ilmiah dalam pertemuan ilmiah						
		<b>B Menterjemahkan/menyadurbuku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan bibit ternak</b>						
		1. Terjemahan/saduran di bidang peternakan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang						
		2. Terjemahan/saduran dibidang peternakan yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku						
		b. Dalam bentuk majalah						
		<b>C Membimbing Pejabat Pengawas Bibit Ternak dibawah jenjang jabatannya</b> Membimbing Pengawas Bibit Ternak di bawah jenjang jabatannya						
	<b>V</b>	<b>PENUNJANG KEGIATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK</b>						
		<b>A Mengikuti seminar/ lokakarya di bidang pertanian</b> Tingkat Nasional/Internasional a. sebagai pemrasaran						
		b. sebagai pembahas/moderator/nara sumber						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		c. sebagai peserta						
		<b>B Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak</b> Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak secara aktif						
		<b>C Memperoleh penghargaan/ tanda jasa</b> 1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya. a. Tingkat Nasional/Internasional						
		b. Tingkat Propinsi						
		c. Tingkat Kabupaten/Kota Madya						
		2. Mendapat gelar kehormatan akademis						
		<b>D Mengajar/melatih pada Diklat</b> Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat kedinasan						
		<b>E Menjadi anggota organisasi</b> Tingkat Nasional/Internasional a. sebagai pengurus aktif						
		b. sebagai anggota aktif						
		<b>F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya</b> Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya a. Doktor						
		b. Pasca sarjana						
		c. Sarjana/Diploma IV						
III. LAMPIRAN BAHAN YANG DINILAI 1. 2. 3. 4. Dst.			....., tanggal ..... Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak ,  (.....) NIP.....					
IV. CATATAN PEJABAT PENGUSUL			....., tanggal ..... Pejabat Pengusul,  (.....) NIP.....					
IV. CATATAN TIM PENILAI			....., tanggal ..... Ketua Tim Penilai,  (.....) NIP.....					

CONTOH  
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN  
PELAKSANAAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK

LAMPIRAN III.  
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI  
PERTANIAN DAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1044/Kpts/OT.210/10/1999  
NOMOR : 186 TAHUN 1999  
TANGGAL: 13 Oktober 1999

**SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN  
KEGIATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

telah melakukan kegiatan persiapan pengawasan benih tanaman sebagai berikut :

No.	URAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 19.....  
Atasan langsung,

.....  
NIP. ....



**CONTOH  
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN  
PENGEMBANGAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK**

**LAMPIRAN IV.  
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI  
PERTANIAN DAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1044/Kpts/OT.210/10/1999  
NOMOR : 186 TAHUN 1999  
TANGGAL: 13 Oktober 1999**

**SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN  
KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini

N a m a : .....  
N I P : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa

N a m a : .....  
N I P : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

telah melakukan kegiatan pengembangan pengawasan benih tanaman sebagai berikut :

No.	URAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 19.....  
Atasan langsung,

.....  
NIP. ....

**CONTOH  
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN  
PENGEMBANGAN PROFESI PENGAWASAN  
BIBIT TERNAK**

**LAMPIRAN V.  
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI  
PERTANIAN DAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1044/Kpts/OT.210/10/1999  
NOMOR : 186 TAHUN 1999  
TANGGAL: 13 Oktober 1999**

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI  
PENGAWASAN BIBIT TERNAK**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini

N a m a .....  
 N I P .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT .....  
 Jabatan .....  
 Unit kerja .....

Menyatakan bahwa

N a m a .....  
 N I P .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT .....  
 Jabatan .....  
 Unit kerja .....

telah melakukan kegiatan pengembangan pengawasan benih tanaman sebagai berikut :

No.	URAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 19.....  
 Atasan langsung,

.....  
 NIP. ....

CONTOH  
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN  
PENUNJANG TUGAS PENGAWASAN BIBIT TERNAK

LAMPIRAN VI.  
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI  
PERTANIAN DAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1044/Kpts/OT.210/10/1999  
NOMOR : 186 TAHUN 1999  
TANGGAL: 13 Oktober 1999

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS  
PENGAWASAN BIBIT TERNAK

---

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

telah melakukan kegiatan penunjang pengawasan benih tanaman sebagai berikut :

No.	URAIAN KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN BIBIT TERNAK	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 19.....  
Atasan langsung,

.....  
NIP. ....

**CONTOH  
PENETAPAN ANGKA KREDIT  
PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL/AHLI**

**LAMPIRAN VII.  
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI  
PERTANIAN DAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1044/Kpts/OT.210/10/1999  
NOMOR : 186 TAHUN 1999  
TANGGAL: 13 Oktober 1999**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT  
PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL/AHLI\*)**

INSTANSI : MASA PENILAIAN TANGGAL ..... S/D TANGGAL .....

I KETERANGAN PERORANGAN					
1.	N A M A		:		
2.	N I P		:		
3.	NOMOR SERI KARPEG		:		
4.	JENIS KELAMIN		:		
5.	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUN- KAN ANGKA KREDITNYA		:		
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG		:		
7.	JABATAN PBT TERAMPIL/AHLI		:		
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA	:		
		BARU	:		
9.	UNIT KERJA		:		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
1.	UNSUR UTAMA				
	a. Pendidikan				
	1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar				
	2) Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)				
	b. Pelaksanaan pengawasan bibit ternak				
	c. Pengembangan metode pengawasan bibit ternak				
	d. Pengembangan profesi				
JUMLAH UNSUR UTAMA :					
2.	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang tugas pengawasan bibit ternak				
JUMLAH UNSUR PENUNJANG					
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG					
III	Dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan dalam :				
	Jabatan ..... Pangkat .....				
	TMT .....				

Ditetapkan di .....  
Pada Tanggal .....  
.....

(.....)  
NIP.

Asli disampaikan dengan hormat kepada :  
Kepala BKN atau Kepala Wilayah BKN di .....

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Pengawas Bibit Ternak Terampil/Ahli \*) yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
5. Kepala Biro Kepegawaian instansi yang bersangkutan

\*) coret yang tidak perlu

**CONTOH**  
**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
**PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL/AHLI**

**LAMPIRAN VIII.**  
**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI**  
**PERTANIAN DAN KEPALA BADAN**  
**KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : 1044/Kpts/OT.210/10/1999**  
**NOMOR : 186 TAHUN 1999**  
**TANGGAL: 13 Oktober 1999**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
**PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL/AHLI\*)**

INSTANSI : ..... MASA PENILAIAN TANGGAL ..... S/D TANGGAL .....

I		KETERANGAN PERORANGAN		
1.	N A M A	:		
2.	N I P	:		
3.	NOMOR SERI KARPEG	:		
4.	JENIS KELAMIN	:		
5.	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUN- KAN ANGKA KREDITNYA	:		
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	:		
7.	JABATAN PBT TERAMPIL/AHLI	:		
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA	:	
		BARU	:	
9.	UNIT KERJA	:		
II		LAMA	BARU	JUMLAH
1.	UNSUR UTAMA			
	a. Pendidikan			
	1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar			
	2) Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)			
	b. Pelaksanaan pengawasan bibit ternak			
	c. Pengembangan metode pengawasan bibit ternak			
	d. Pengembangan profesi			
JUMLAH UNSUR UTAMA :				
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang tugas pengawasan bibit ternak			
JUMLAH UNSUR PENUNJANG				
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG				
III				
Dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan dalam :				
Jabatan ..... Pangkat .....				
TMT .....				

Ditetapkan di .....  
Pada Tanggal .....

(.....)  
NIP.

Asli disampaikan dengan hormat kepada :  
Kepala BKN atau Kepala Wilayah BKN di .....

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Pengawas Bibit Ternak Terampil/Ahli \*) yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
5. Kepala Biro Kepegawaian instansi yang bersangkutan

\*) coret yang tidak perlu

**CONTOH  
KEPUTUSAN TENTANG PENGANGKATAN  
PERTAMA/PENGANGKATAN KEMBALI  
PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL/AHLI**

**LAMPIRAN IX.  
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI  
PERTANIAN DAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1044/Kpts/OT.210/10/1999  
NOMOR : 186 TAHUN 1999  
TANGGAL: 13 Oktober 1999**

**KEPUTUSAN**

.....  
.....  
NOMOR : .....

**TENTANG  
PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI  
DALAM JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL/AHLI \*)**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tanggal 30 September 1999, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali \*) Saudara ..... dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak ;
  - b. ....
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991;
  5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61/Kep/MK.WASPAN/9/1999;
  6. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1044/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 186 TAHUN 1999

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat/mengangkat kembali \*) Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : .....
  - b. Tempat dan tanggal lahir : .....
  - c. NIP/Nomor Seri Karpeg. : .....
  - d. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : .....
  - e. Unit kerja : .....



dari jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (diisi dengan angka dan huruf).

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan ..... sebesar Rp. .... ( ..... )

KETIGA : .....

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BAKN u.p Deputi Informasi Kepegawaian/Kanwil BKN yang bersangkutan;
2. Kepala Biro Kepegawaian yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....

.....  
NIP. : .....

\*) coret yang tidak perlu.  
S-Lamp3.rtf

**CONTOH  
KEPUTUSAN TENTANG PEMBEBASAN  
SEMENTARA DARI JABATAN PENGAWAS  
BIBIT TERNAK TERAMPIL / AHLI \*)**

**LAMPIRAN X.  
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI  
PERTANIAN DAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1044/Kpts/OT.210/10/1999  
NOMOR : 186 TAHUN 1999  
TANGGAL: 13 Oktober 1999**

**KEPUTUSAN**

.....  
.....  
NOMOR : .....

**TENTANG  
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN  
PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL/AHLI \*)**

- Menimbang : a. bahwa berhubung Saudara ..... NIP. ....  
Pangkat/golongan ruang ..... jabatan .....  
..... tanggal ..... dinyatakan ....., dipandang  
perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan Pengawas Bibit Ternak Terampil/  
Ahli \*).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19  
Tahun 1991;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun  
1997;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun  
1991;  
5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan  
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61/Kep/MK.WASPAN/9/99;  
6. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor  
: 1044/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 186 TAHUN 1999

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... membebaskan sementara Saudara :  
a. Nama : .....  
b. Tempat dan tanggal lahir : .....  
c. NIP/Nomor Seri Karpeg. : .....  
d. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : .....  
e. Unit kerja : .....  
dari jabatan ..... karena  
.....

- KEDUA** : Saudara ..... Dapat diangkat kembali dalam jabatan  
....., apabila telah .....
- KETIGA** : Memberikan tunjangan jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak terhitung mulai tanggal  
.....
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan  
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui  
dan diindahkan sebagaimana mestinya.
- TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. Kepala BAKN u.p Deputi Informasi Kepegawaian/Kanwil BKN yang bersangkutan;
  2. Kepala Biro Kepegawaian yang bersangkutan;
  3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
  4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;
  5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....

.....

NIP. : .....

\*) coret yang tidak perlu.  
S-Lamp3.rtf

**CONTOH  
KEPUTUSAN TENTANG PEMBERHENTIAN  
DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS  
BIBIT TERNAK TERAMPIL / AHLI \*)**

**LAMPIRAN XI.  
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI  
PERTANIAN DAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1044/Kpts/OT.210/10/1999  
NOMOR : 186 TAHUN 1999  
TANGGAL: 13 Oktober 1999**

**KEPUTUSAN**

.....  
.....  
NOMOR : .....

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL/AHLI \*)**

- Menimbang :** bahwa berhubung Saudara ..... NIP. ....  
Pangkat/golongan ruang ..... jabatan ..... terhitung  
mulai tanggal ..... dinyatakan ....., dipandang perlu untuk  
memberhentikan dari jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991;
  5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61/Kep/MK.WASPAN/9/99;
  6. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1044/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 186 TAHUN 1999

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Terhitung mulai tanggal ..... membebaskan sementara Saudara :
- a. N a m a : .....
  - b. Tempat dan tanggal lahir : .....
  - c. NIP/Nomor Seri Karpeg. : .....
  - d. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : .....
  - e. Unit kerja : .....
- KEDUA :** Sejalan dengan perberhentian sebagaimana tersebut pada Amar Pertama, memberhentikan tunjangan Jabatan Fungsionalnya terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal ditetapkan keputusan ini.
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diundahkan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BAKN u.p Deputi Informasi Kepegawaian/Kanwil BKN yang bersangkutan;
2. Kepala Biro Kepegawaian yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....

.....  
NIP. : .....

\*) coret yang tidak perlu.  
S-Lamp3.rtf